



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
LEMBAGA SANDI NEGARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

NOMOR : PERJ.58/SU/KH.02.01/04/2014
NOMOR : 03/PKS/M/2014

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu empat belas (28-04-2014), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DJOKO KIRMANTO, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 Tanggal 21 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum beralamat di Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DJOKO SETIADI, Kepala Lembaga Sandi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/M Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sandi Negara beralamat di Jalan Harsono RM No.70 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU selaku penanggungjawab pelaksanaan pengolahan data, informasi, dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku penanggungjawab tugas di bidang persandian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya para pihak;
- c. Pemberian dukungan kebutuhan sarana dan prasarana keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Handwritten signature in blue ink.

Pasal 6

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) naskah disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

MENTERI PEKERJAAN UMUM



PIHAK KEDUA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

